

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 027/IO2.Kep/E 81.

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Swa Daya Tasikmalaya untuk membuka SGO YPS Tasikmalaya mulai tahun ajaran 1980/1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT.

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Swa Daya Tasikmalaya tanggal 9 Juni 1979, Nomor : 022/YPS/VI/79.
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Swa Daya Tasikmalaya telah mengusahakan dibukanya SGO YPS Tasikmalaya sejak tahun ajaran 1979/1980.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Swa Daya Tasikmalaya untuk membuka SGO YPS Tasikmalaya mulai tahun ajaran 1980/1981.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Februari 1975, Nomor : 022/0/1975 ;
b. Tanggal 17 April 1975, Nomor : 079/0/1975 ;
c. Tanggal 14 Mei 1975, Nomor : 094/0/1975 .
2. Surat Edaran Dirjen PDM Departemen P dan K tanggal 19 April 1976, Nomor : 1.1.01.76.
- Memperhatikan** :
kan. a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Guru pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 27 Januari 1981, Nomor : 044/IO2.6/T 81.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Tasikmalaya tanggal 9 Mei 1979, Nomor : 0881a/II.02.14/E.1979.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tasikmalaya tanggal 18 Mei 1979, Nomor : 024.1/1979.
- MEMUTUSKAN** :
- Menetapkan** :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Swa Daya Tasikmalaya untuk membuka SGO YPS Tasikmalaya di Tasikmalaya mulai tahun ajaran 1980/1981.
Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Guru pada Kantor Wilayah Departemen P dan K. Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditentukan di

: B A N D U N G.

SALINAN disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal PDM Departemen P dan K di Jakarta ;
5. Direktur PMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta ;
6. Sekretaris Kanwil Dep. P dan K. Propinsi Jawa Barat ;
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep. P dan K. Prop. Jabar ;
8. Kepala Bidang Pendidikan Guru Kanwil Dep. P dan K. Prop. Jabar ;
9. Bupati Kepala Daerah Tk. II. Tasikmalaya ;
10. Kepala Kandep. P dan K. Kabupaten Tasikmalaya ;
11. Ketua Yayasan Pendidikan Sma Daya Tasikmalaya (2x) ;
12. A r s i p .-

Salinan sesuai dengan aselinya,

A.N. KEPALA SUB BAGIAN URUSAN DALAM
KANWIL DEP.P DAN K.PROP.JABAR,



SUPATMA, BA.
NIP. 130036512.